



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA STABAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andy Rinaldy,SH.MH, dan Kawan-kawan, advokat/penasehat hukum pada Kantor R & Parter yang beralamat di K.H. Zainul Arifin No. 40 Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat nomor 548/PAN.PA.W2-A16/HK2.6/XII/2024, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

XXX, Tempat dan tanggal lahir, Binjai, 16 Januari 1986, umur 38 tahun, Pendidikan terakhir Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 10 Oktober 2010, Sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/42/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 11 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah bersama yang beralamat di Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **XXX**, Perempuan, Lahir pada 19 Juli 2011;
 - b. **XXX**, Laki-laki, Lahir pada 20 Desember 2014;
 - c. **XXX**, Laki-laki, Lahir pada 11 Oktober 2021;
4. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak menghargai orangtua daripada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga bersama-sama dengan Tergugat;
 - b. Tergugat telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang mana dalam hal ini diketahui secara langsung oleh Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan dalam menjalani rumah tangga bersama-sama dengan Tergugat;
 - c. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok akibat hal kecil yang kemudian menjadi permasalahan besar yang mana disebabkan oleh selisih paham serta kurangnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat memiliki sifat egois, emosional, dan tempramental yang mana dalam hal ini Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atas fisik Penggugat dengan memukul dan menyakiti fisik Penggugat;
5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga, namun sikap Tergugat tidak berubah;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2024 disebabkan oleh sikap Tergugat yang emosional dan tempramental yang mana Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menerima selingkuhan Tergugat dan meminta Penggugat mau di Poligami oleh Tergugat, mendengar permintaan tersebut Penggugat menolak, yang mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, melihat perilaku Tergugat, Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut kemudian Penggugat memutuskan pergi dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta berharap agar Penggugat dan Tergugat kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Stabat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perkecokan / perselisihan / pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
10. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama:
 - a. **XXX**, Perempuan, Lahir pada 19 Juli 2011;
 - b. **XXX**, Laki-laki, Lahir pada 20 Desember 2014;
 - c. **XXX**, Laki-laki, Lahir pada 11 Oktober 2021;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur (belum mumayyiz) sehingga secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, karenanya Penggugat bermohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
12. Bahwa walaupun pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada bersama Penggugat, Penggugat tetap meminta ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah guna pengurusan administrasi untuk kepentingan anak Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa oleh karena hak asuh anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut di atas kepada Penggugat, untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan nafkah anak-anak masing-masing tersebut sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) x 3 orang anak dengan total Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) setiap bulannya dan naik sebesar 10 % setiap tahun dan diberikan kepada Penggugat setiap tanggal 5 setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

14. Bahwa selama Penggugat hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat selalu bersikap sebagai seorang istri yang baik dan tidak pernah berbuat nusyuz yang dapat menyebabkan hilangnya hak-hak Penggugat apabila bercerai, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, memuat norma Dalam perkara cerai gugat, isteri dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz maka dalam hal ini Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dikarenakan Tergugat adalah seorang Pengusaha Kos-kosan 70 pintu, Toko Komputer, dan jual beli mobil maka Penggugat meminta kepada Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat yaitu berupa:
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta Rupiah) x 3 (tiga) bulan yaitu dengan total Rp. 18,000,000 (delapan belas juta Rupiah);
 - Mut'ah berupa emas murni seberat 100 (seratus) gram ;
15. Bahwa terhitung semenjak bulan Juni 2024 Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk menafkain Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat masih menjadi istri yang sah bagi Tergugat dan secara Hukum Tergugat Wajib menafkai Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, untuk itu sangat beralasan Hukum Tergugat agar membayar Nafkah Masa Lampau sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap bulanya terhitung semenjak bulan Juni sampai dengan Desember , maka 7 bulan x Rp 10.000.000 (sepuluh Juta rupiah) total Rp.70.000.000 (tuju puluh juta Rupiah) ;
16. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum maka akibat cerai dan nafkah lampau tersebut di atas di serahkan sebelum Tergugat mengambil Akta

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai dan mohon kepada Panitera Pengadilan Agama stabil untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi kewajibannya;

17. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan perceraian dengan Nomer register xxx/Pdt.G/2024/PA-Stb tertanggal 28 Mei 2024, akan tetapi Penggugat mencabut Gugatan Penggugat, di karenakan Penggugat dan Tergugat belum pisah 6 (enam bulan) sebagaimana yang di atur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabil Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. **XXX**, Perempuan, Lahir pada 19 Juli 2011;
 - b. **XXX**, Laki-laki, Lahir pada 20 Desember 2014;
 - c. **XXX**, Laki-laki, Lahir pada 11 Oktober 2021;
4. Menghukum Tergugat wajib membayar biaya hidup atau biaya pemeliharaan atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat anak masing-masing tersebut sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah) x 3 orang anak dengan total Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) setiap bulannya dan naik sebesar 10 % setiap tahun dan diberikan kepada Penggugat setiap tanggal 5 setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan Tergugat untuk memberikan akibat cerai kepada Penggugat berupa:

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta Rupiah) x 3 (tiga) bulan yaitu dengan total Rp. 18,000,000 (delapan belas juta Rupiah);
- b. Mut'ah berupa emas murni seberat 100 (seratus) gram ;
6. Menetapkan Tergugat untuk memberikan Nafkah Lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap bulanya terhitung semenjak bulan Juni sampai dengan Desember , maka 7 bulan x Rp 10.000.000 (sepuluh Juta rupiah) total Rp.70.000.000 (tuju puluh juta Rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 dan Nafkah lampau sebagaimana pada diktum angka 6 tersebut di atas kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama stabat untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 dan 6 tersebut di atas;
9. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hadir secara in person di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata Kuasa Penggugat dan Tergugat *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kuasa Penggugat

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kuasa Tergugat tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Ketua Majelis menjelaskan tentang kewajiban, manfaat dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah memahami penjelasan tersebut, Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk **Dedi Kurniawan,S.,CPM** sebagai mediator;

Bahwa, mediator menyatakan dalam laporannya tanggal 24 Desember 2024 proses mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan permohonan secara tertulis tanggal 30 Desember 2024 untuk mencabut perkaranya yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 03 Desember 2024 karena senyatanya Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai dalam proses mediasi dengan bantuan mediator Non Hakim dan Penggugat dengan Tergugat telah beriktikad baik untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memastikan pihak yang hadir adalah pihak materil, Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas, dan dari pemeriksaan tersebut yang hadir adalah pihak materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Ketua Majelis telah menjelaskan tentang kewajiban, manfaat dan prosedur mediasi kepada para pihak berperkara, setelah memahami penjelasan tersebut, para pihak menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk **Dedi Kurniawan,S.,CPM**, sebagai mediator dan memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediator yang bernama Dedi Kurniawan,S.,CPM, telah menyampaikan laporan hasil mediasi tanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan permohonan secara tertulis tanggal 30 Desember 2024 untuk mencabut perkaranya yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 03 Desember 2024 karena senyatanya Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai dalam proses mediasi dengan bantuan mediator Non Hakim dan Penggugat dengan Tergugat telah beriktikad baik untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 03 Desember 2024,

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan perkara oleh Penggugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.I. dan M. Rizfan Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Wahyuni Damayanti,S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H
Hakim Anggota Hakim Anggota

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.

M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurleli, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).